

**PERANAN POLISI MILITER TNI-AD I/4 DALAM PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA MILITER**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Di Susun Oleh :**

**SAFRIL CHANDRA**  
**01 141 238**

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan  
Kejahatan (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
Program Ekstensi  
PADANG  
2006**

**No. Reg : 144 / PK IV / VII / 2006**

## PERANAN POLISI MILITER TNI-AD I/4 DALAM MENEGAKAN HUKUM PIDANA MILITER

Safriil Chandra, 01 141 238, Fakultas Hukum Program Ekstensi UNAND,  
Jumlah 84 hlm, Tahun 2006

### Abstrak

Pembangunan dibidang hukum dalam negara Hukum Indonesia adalah berdasar atas landasan Sumber Tertib Hukum Negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari Bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Didalam menunjang pembangunan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh sangat diperlukan peran serta penegak hukum dalam menjalankan cita-cita hukum. Penegak hukum yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya Kesatuan Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat ada kesatuan kecil yang bergabung dalam bentuk Detasemen Polisi Militer (Denpom). Polisi Militer adalah salah satu kecabangan dalam TNI-AD yang menyelenggarakan fungsi kepolisian militer dilingkungan dan bagi kepentingan TNI, selanjutnya kepolisian militer dikatakan sebagai salah satu fungsi teknis militer umum dalam TNI-AD yang menyelenggarakan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penegakan hukum, disiplin dan bagi kepentingan TNI. Sehubungan dengan itu, maka dibahas mengenai "Peranan Polisi Militer TNI-AD I/4 Dalam Penegakan Hukum Pidana Militer". Adapun permasalahan yang ditemui yaitu: Apakah yang menjadi kriteria dari tindak pidana militer, Peranan polisi militer dalam melakukan penyidikan, dan Hambatan yang dihadapi oleh Detasemen Polisi Militer TNI-AD I/4 Padang dalam melakukan penyidikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Dengan metode tersebut diperoleh data dari pihak Detasemen Polisi Militer I/4 Padang. Polisi militer mempunyai kedudukan sebagai pembantu oditur militer dan ankum, akan tetapi jika dilihat dari keberadaan polisi militer sebagai kesatuan yang mempunyai kekuatan khusus, maka jelas polisi militer mempunyai peranan yang penting, terutama sekali dalam proses menghadapkan tersangka kepada oditur/ankum, sehingga jelas bahwa suatu tindakan pengusutan yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan, tidak berjalan dengan baik tanpa adanya peran langsung dari polisi militer.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penerapan hukum nampaknya telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan oleh negara berkembang termasuk Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan dan pembangunan telah mendorong negara-negara tersebut untuk mengadakan penataan kembali tatanan kehidupan masyarakat baik dibidang politik, ekonomi, maupun dibidang sosial lainnya. Proses untuk merubah tatanan masyarakat jajahan menuju masyarakat merdeka, yang sibuk dengan pembangunan mengharuskan untuk melaksanakan pembangunan dibidang hukum.

Pembangunan dibidang hukum dalam negara Hukum Indonesia adalah berdasar atas landasan Sumber Tertib Hukum Negara yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari Bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat-tingkat kemajuan pembangunan disegala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukan kearah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang pembangunan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:

- a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dibidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;
- b. Menertibkan fungsi Lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing;
- c. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.<sup>1</sup>

Didalam menunjang pembangunan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh sangat diperlukan peran serta penegak hukum dalam menjalankan cita-cita hukum.

Penegak hukum yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya Kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Angkatan Darat ada kesatuan kecil yang bergabung dalam bentuk Detasemen Polisi Militer.

Mendengar kata-kata Polisi Militer, maka terlintas dalam pikiran kita beberapa aktifitas yang kita ketahui yang menjadi bidang dari pada pihak kepolisian seperti menangkap, menahan, memeriksa, dan memproses perkara pidana. Pikiran tersebut jika kita kembalikan kepada kenyataan, maka apa yang kita bayangkan sehari-hari, pada Polisi Militer sebagai penyidik dengan tindakan penangkapan dan penahanan.

Suatu hal yang membedakan antara Polisi Militer dengan polisi umum adalah pihak atau objek yang menjadi sasarannya. Tugas Polisi Militer adalah terutama di bidang keamanan atau security, yaitu keamanan markas, gedung-gedung militer penting, keamanan pejabat-pejabat militer dan sebagainya. Dengan tugas-tugas

---

<sup>1</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, 1985, CV. Armiko, Bandung, hal. 17

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan membahas masalah pada bab-bab sebelumnya. Pada bab akhir ini penulis mencoba membuat kesimpulan dari Peranan Polisi Militer TNI-AD I/4 Dalam Penegakan Hukum Pidana Militer, yaitu :

1. Kriteria dari tindak pidana militer adalah :
  - a. Perbuatan itu dilakukan oleh anggota militer itu sendiri / yang dipersamakan dengan itu.
  - b. Perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu perintah dinas atau peraturan-peraturan pidana.
  - c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan tata tertib dan ketertiban tentara.
  - d. Melakukan tindakan lain yang mengganggu ketentraman, bertindak kurang ajar kepada orang lain / masyarakat umum dan lain sebagainya.
2. Peranan Polisi Militer dalam melakukan penyidikan adalah menyelenggarakan fungsi penyidikan antara lain adalah menangkap, penahanan sementara, pengeledahan dan penyitaan. Penyelenggaraan fungsi penyidikan ini sangat tergantung kepada Oditur Militer dan Ankom (atasan yang berhak menghukum) dalam artian ia hanya membantu tugas-tugas dari Oditur Militer sebagai pengusut dan Ankom sebagai atasan yang berhak menghukum bawahannya. Walaupun ada penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Militer, itu hanya karena alasan kondisi dalam hal inipun pada kelanjutannya harus diserahkan kepada Oditur Militer.